



# PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No.5 Kendal Kode Pos 51351 Telp. 0294-381457 / 381566

Faksimile 0294-382440 Laman: [disdikbud.kendalkab.go.id](http://disdikbud.kendalkab.go.id)

Surat Elektronik: [disdikbud@kendalkab.go.id](mailto:disdikbud@kendalkab.go.id)

Kendal, 09 September 2022

Kepada:

Nomor : 420/191/DISDIKBUD  
Sifat : PENTING  
Lampiran : -  
Perihal : KETENTUAN SUMBANGAN

Yth. 1. Korwilcam Bidang Pendidikan  
Kecamatan se-Kabupaten Kendal;  
2. Pengawas Sekolah dan Penilik  
se-Kabupaten Kendal;  
3. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang  
PAUD, SD, dan SMP Negeri  
se-Kabupaten Kendal  
di, -

KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan beberapa hal mengenai ketentuan Sumbangan Biaya Pendidikan di Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- 2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan.
- 3) Pasal 5 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya; d. sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan dasar di luar peserta didik atau orang tua/walinya; e. bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat; f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau g. sumber lain yang sah.
- 4) Pasal 1 Ayat (2) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau

- orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar;
- 5) Pasal 1 Ayat (3) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
  - 6) Pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah **dilarang memungut biaya satuan Pendidikan**;
  - 7) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan (*vide* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah);
  - 8) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan wajib dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan integritas. Sumbangan **bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat jumlah, jangka waktu tidak ditentukan, tidak ada intimidasi, dan hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah**;
  - 9) Terkait dengan larangan pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah merupakan penegasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan tindak lanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani  
secara elektronik

Wahyu Yusuf Akhmadi, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198204252000121001



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Arsip.